



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsi.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0507/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG
BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI ILMU BEDAH
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, perlu menetapkan Buku Panduan Akademik Prgram Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Nomor 0007 Tahun 2019 Tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0121/UN9/ SK.BUK.KP/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021–2025;
5. Surat Ketua Bagian Bedah Nomor 206/PPDS/IB/FK/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal permohonan SK Buku Panduan Akademik Prgram Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG BUKU PANDUAN AKADEMIK PRGRAM STUDI ILMU BEDAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS UNIVERSITAS SRIWIJAYA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Menetapkan Buku Panduan Akademik Prgram Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KEDUA : Lampiran Keputusan Buku Panduan Akademik Prgram Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yang dicantumkan dalam diktum kesatu Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan dan berlaku, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 23 Juli 2021



Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
 3. Ketua Bagian Bedah Fakultas Kedokteran
 4. Ketua PLP Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran
 5. Koordinator Bidang Tata Usaha
- Universitas Sriwijaya

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri
Nomor : 0507/UN9.FK/TU.SK/2021
Tanggal : 23 Juli 2021

BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI ILMU BEDAH
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA




P A L E M B A N G
TAHUN 2021



BUKU

PANDUAN



PRODI ILMU
BEDAH

FAKULTAS KEDOKTERAN UNSRI PALEMBANG

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan dokter spesialis bedah umum di FK Unsri Palembang dalam menunaikan tugas mereka yang cukup berat dan melelahkan.

Menyongsong kebijakan akreditasi program studi dokter spesialis oleh LAM PTKES, maka perlu untuk membuat suatu Buku Panduan bagi PPDS Ilmu Bedah FK Unsri.

Buku ini merupakan kumpulan dan rangkuman dari materi yang selama ini telah diterapkan di program Studi Ilmu Bedah FK Unsri Palembang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf pendidik di Prodi Ilmu Bedah FK Unsri yang telah menyelesaikan buku ini.

Ketua Bagian Bedah



Dr. Iqmal Perlianta, SpBP-RE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Singkat Prodi Ilmu Bedah	1
1.2. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Ilmu Bedah.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Tupoksi Institusi Pendidikan Prodi Ilmu Bedah	5
BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	
2.1. Persyaratan Penerimaan Calon Residen/Peserta Didik	7
BAB III TAHAP PENDIDIKAN	
3.1. Tahap Bedah Dasar	12
3.3.1. Pra-Bedah Dasar	12
3.3.2. Tahap Bedah Dasar	13
3.2. Tahap Bedah Lanjut.....	14
3.2.1. Tahap Bedah Lanjut I.....	14
3.2.2. Tahap Bedah Lanjut II	16
3.2.3. Tahap Bedah Lanjut III	17
3.3. Jadwal Kegiatan Harian	18
3.4. Evaluasi dan Ujian	22
3.4.1. Ujian Bedah FK UNSRI	23
3.4.2. Ujian Kolegium	23
3.4.3. Kriteria Lulus, Perpanjangan dan Drop Out (Penghentian Pendidikan	32
BAB IV STATUS MAHASISWA DAN PEMBIMBING AKADEMIK	
4.1 Status Mahasiswa	37
4.2 Pembimbing Akademik	38
BAB V YUDISIUM DAN WISUDA	
5.1 Yudisium.....	39
5.2 Wisuda	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Prodi Ilmu Bedah

Pendidikan dokter spesialis mempunyai kekhususan tersendiri dibanding pendidikan tinggi lainnya di Indonesia, baik karena sejarahnya maupun karena konten pendidikannya. Kalau dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan, pendidikan dokter spesialis yang dikelompokkan sebagai pendidikan profesi, penyelenggaraannya oleh organisasi profesi, maka sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka pendidikan profesi juga menjadi ranah pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun demikian karena kekhususan yang telah disebutkan diatas, maka pendidikan dokter spesialis tidak dikelola sendiri oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi melalui Universitas dan Fakultas saja, melainkan tetap melibatkan organisasi profesi dalam hal ini kolegium organisasi profesi. Hal ini jelas disebutkan dalam Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang memberi tugas kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk membuat standar pendidikan profesi kedokteran di Indonesia tanpa kecuali. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagai pelengkap Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 188 dinyatakan secara eksplisit bahwa organisasi mempunyai peran penting dalam menjaga mutu dan memberikan sertifikat kompetensi.

Pendidikan kedokteran adalah pendidikan tinggi jalur profesi yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Meskipun jalur profesi pendidikan kedokteran merupakan satu kesatuan utuh antara tahap akademik dan tahap profesi yang akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu dan keterampilan di bidang kedokteran, dengan pendekatan humanistic terhadap pasien disertai dengan pertimbangan etika yang merupakan ciri khas dari profesionalisme.

Pendidikan dokter spesialis bedah umum di Indonesia telah melewati masa sejarah yang panjang, yang dimulai secara tidak terstruktur sejak tahun 1945 oleh tiga orang pionir yaitu Prof Sutan Asin, Prof Margono Soekaryo dan Prof Mas Soetoyo, kemudian dikelola secara organisatoris oleh Majelis Penilai Nasional Ahli Bedah yang dibentuk pada Mukktamar IKABI yang ke 1 di Semarang pada tahun 1967. Akhirnya dikelola secara terstruktur oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia yang dibentuk pada Mukktamar IKABI di Medan pada tahun 1978. Sedangkan pendidikan bedah di FK UNSRI dimulai pada 04 Desember 1980 Nomor

076/U/1980 dengan dikoordinir oleh dr. Irsan P Radjamin, SpB, dr. Soepanto,SpOT, dr. Syies,SpB, dr. Seno Sutedjo,SpB dan dr. Soerjanto Soedarno,SpB.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Prodi Ilmu Bedah

A. VISI

Menjadi Program Studi Dokter Spesialis Bedah yang berkualitas untuk memenuhi ahli bedah di Indonesia dan tingkat regional.

B. MISI

1. Meningkatkan inovasi peserta didik sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Bedah yang berkualitas dan selalu dilandasi etika profesi dan moral agama yang tinggi
2. Meningkatkan kemampuan akademik professional untuk mengembangkan profesi bedah, sehingga dapat diakui secara nasional dan regional
3. Meningkatkan inovasi peserta didik dalam pengembangan Ilmu Bedah berdasarkan pengembangan ilmu terkini, melalui penelitian ilmiah berkualitas sehingga mampu mengatasi problematika yang dijumpai di lapangan

C. TUJUAN

Tujuan Umum

Program studi ilmu bedah bertujuan menghasilkan dokter spesialis bedah yang mempunyai keahlian klinis, kemampuan akademik, dan kualitas profesional yang unggul.


Tujuan Khusus

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dalam menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis Prodi Ilmu Bedah adalah menghasilkan lulusan :

1. **Menjunjung** tinggi kode etik Kedokteran Indonesia.
2. **Mempunyai** pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah bedah darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak di Indonesia.
3. **Mampu** mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sebagai Spesialis Ilmu Bedah berdasarkan kaidah ilmiah dan berbasis bukti sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan
4. **Mampu** mengembangkan sistem manajemen pelayanan bedah yang profesional, efisien, dan efektif di lingkungan kerjanya
5. **Mampu** menjalankan profesi bedah sebagai profesi luhur dalam bidang kemanusiaan

6. Mampu membangun kerjasama tim dalam menjalankan profesi bedah untuk pelayanan yang paripurna

1.3 Struktur Organisasi Prodi Ilmu Bedah



1.4 Tupoksi Institusi Pendidikan Program Studi Ilmu Bedah FK Unsri :

A. Ketua Bagian

1. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian
2. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan sistem informasi di bagian
3. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di bagian
4. Membina sivitas akademika di bagian
5. Mengoperasionalkan visi, misi dan grand strategy fakultas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya di bidang akademik khususnya dalam penyelenggaraan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Fakultas
6. Menetapkan silabus dan isi pengajaran (area, komponen dan kompetensi) dalam proses pembelajaran blok tahap akademik dan pembelajaran kepaniteraan tahap profesi, program Magister, program Doktor, program Spesialis 1 serta program Spesialis 2 untuk bidang ilmu yang sesuai dengan bagian
7. Menetapkan sasaran pembelajaran untuk tiap bahan pembelajaran blok (skenario, panduan skill lab, panduan praktikum dan soal ujian) dan sasaran pembelajaran kepaniteraan, program Magister, program Doktor, program Spesialis 1 serta program Spesialis 2 sesuai dengan bidang ilmu
8. Berkoordinasi dengan bagian yang terkait dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
9. Menetapkan laboratorium yang akan menjadi host sebagai tempat utama pembelajaran kompetensi terkait
10. Penanggungjawab Blok (PJB) Blok-Blok sesuai dengan bidang ilmu
11. Mengusulkan kepada Dekan penanggungjawab Blok sesuai dengan tugas bagian terkait
12. Menugaskan staf dosen yang terlibat dalam pembelajaran blok dan kepaniteraan sesuai dengan bidang ilmu (integrasi, tutorial, skill lab dan praktikm) dan evaluasi hasil belajar blok (MCQ CBT, OSCE dan OSPE)
13. Menetapkan nilai hasil evaluasi pembelajaran tahap akademik dan profesi, Program Magister, program Doktor, program Spesialis 1 serta Program Spesialis 2

B. Sekretaris Bagian

1. Membantu ketua Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan pendidikan (blok, profesi, Program Magister, program Doktor, Program Spesialis 1 serta Program Spesialis 2), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Bagian
2. Membantu ketua Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan perencanaan keuangan, administrasi umum dan sistem informasi di Bagian
3. Membantu Ketua Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di bagian
4. Membantu Ketua Bagian dalam membina sivitas akademika di Bagian
5. Berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dalam pelaksanaan program studi

C. Koordinator Program Studi

1. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi
2. Koordinator program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan
3. Koordinator program studi membantu ketua Bagiaannya dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan program studinya
4. Koordinator program studi bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Bagian

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

2.1. Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 dan Spesialis 2 (PPDS 1 dan PPDS 2) adalah kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru PPDS 1 dan PPDS 2 mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya dengan sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) dengan jalur tes akademik, keterampilan dan etika.

Penerimaan calon mahasiswa baru didahului dengan menyebarkan informasi melalui web fakultas, www.fkunsri.ac.id.

I.2. Sistem Seleksi

Sistem seleksi calon mahasiswa baru menggunakan tes akademik, tes keterampilan dan tes wawancara. Materi ujian akademik meliputi bidang: ujian MCQ sesuai dengan prodi yang diminati, presentasi journal dalam bahasa Inggris. Materi ujian keterampilan berupa *bedside teaching* yang sesuai dengan prodi yang diminati. Kemudian calon mahasiswa mengikuti tes wawancara untuk mengetahui attitude, latar belakang pendidikan, keluarga, dan minat calon mahasiswa tersebut. Lokasi ujian di laksanakan pada prodi yang diminati.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan calon mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 dan Spesialis 2 berfungsi untuk menghasilkan mahasiswa baru yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang diprediksi mampu mengikuti program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 di Fakultas Kedokteran Unsri yang sesuai dengan kemampuan akademik, minat dan profesinya

I.3 Persyaratan Peserta

Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 dan Spesialis 2 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Umum

1. Ketentuan umum calon mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a. Warganegara Indonesia.
 - b. Warga negara asing yang dikirim oleh lembaga tertentu/perorangan di luar negeri;
 - c. Berijazah pendidikan kedokteran S1 dan program profesi; dan
 - d. Memiliki surat tanda registrasi;
2. Ketentuan khusus calon mahasiswa baru diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswabarur program spesialis 1 dan spesialis 2 yang ditetapkan oleh Rektor.
3. Kriteria penerimaan berdasarkan nilai *passing grade* dan daya tampung program pendidikan dokter spesialis dan subspecialis.

4. Nilai *Passing grade* program pendidikan dokter spesialis dan subspecialis ditentukan berdasarkan nilai rerata dan standar deviasi nilai yang diperoleh calon mahasiswa dari hasil seleksi.

b. Persyaratan Khusus

Adapun persyaratan calon mahasiswa program spesialis adalah :

1. Surat permohonan calon peserta didik PPDS yang ditujukan kepada Rektor Unsri melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan tembusan ke Koordinator PPDS dan Ketua Program Studi (KPS) terkait (formulir tersedia)
2. Pas foto 4 x 6 berwarna 3 lembar yang ditempel pada halaman muka dan ditandatangani.
3. Materai Rp. 6.000 yang ditempel pada halaman 5 dan ditandatangani.
4. Fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan ijazah Profesi (Dokter) serta fotokopi transkrip akademik Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan transkrip akademik Profesi (Dokter) yang telah dilegalisir oleh pimpinan Fakultas yang menerbitkan
5. Usia calon peserta didik terhitung pada saat mulai pendidikan maksimal 35 tahun
6. *print-out* buktiterdaftar di PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) cek di (<http://forlap.dikti.go.id>)
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata (IPK S.Ked + IPK Dokter dibagi dua) minimal 2,75 dengan ketentuan salah satu IPK (S.Ked + Dokter) tidak dibawah IPK 2,5
8. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku (perlihatkan STR aslinya)
9. Fotokopi tanda bukti (nilai) kelulusan, telah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)/Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD).
10. Surat keterangan telah menyelesaikan *Internship*, Pengalaman Kerja berpraktek 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Izin Praktek (SIP) Khusus untuk PS Dermatovenereologi, PS Kesehatan Anak, PS Penyakit Dalam, PS. THT-KL, dan PS. Patologi Anatomi,
11. Surat Keterangan Selesai Masa Bakti (PTT) dari Kemenkes dan Surat Keterangan akan menyelesaikan PTT bagi yang belum menyelesaikan masa bakti.
12. Surat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek dan tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Kedokteran
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan tidak terdapat catatan pernah perbuatan kriminal.
14. Sertifikat Tes Bahasa Inggris dari Universitas Sriwijaya (USEP: *Sriwijaya University Language Institute English Test*) dengan Skor minimal 450 yang masih berlaku.
15. Surat Izin untuk mengikuti pendidikan dari Instansi Kemenkes, Kemendiknas, Kemenhankam, Kepolisian RI atau Kementerian lainnya dari Instansi yang membiayai, dilengkapi dengan SK Pengangkatan dari Instansi yang bersangkutan dana apabila bukan peserta Mandiri

16. Daftar Riwayat Hidup, fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
17. Fotokopi sertifikat Pelatihan GELS (*General Emergency Life Support*); khusus, PS Bedah melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan ATLS (*Advanced Trauma Life Support*).
18. Fotokopi sertifikat-sertifikat **Training** yang pernah diikuti sesuai dengan Program Studi yang diminati.
19. Surat keterangan:
 - a. Bebas Penggunaan NAPZA (Narkotik, Psikotropik, dan Zat Adiktif lain) yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang,
 - b. Pendengaran khusus untuk calon Peserta didik Program Studi THT-KL dikeluarkan oleh RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang.
 - c. Tidak buta warna dan stereoskopis khusus untuk calon Peserta didik Program studi Kesehatan Mata dikeluarkan oleh RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang.
20. Surat pernyataan dari Rumah Sakit yang mengirim bahwa yang bersangkutan akan dipekerjakan di Rumah Sakit yang mengirim (khusus untuk Bagian/Departemen Patologi Anatomi)
21. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh pemberi rekomendasi yang menyatu dengan surat formulir permohonan
22. Calon peserta didik diperkenankan maksimal mengikuti 2 (dua) kali seleksi pada Program Studi yang sama disenter Pendidikan Fakultas Kedokteran Unsri.

II.2. Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan sebagai berikut

1. Calon mahasiswa menyerahkan persyaratan seperti yang tercantum diatas ke Dekan FK Unsri cq/Sekretariat PPDS Unsri
2. Calon mahasiswa mengisi formulir yang sudah ditetapkan
3. Calon mahasiswa melakukan pembayaran Registrasi biaya seleksi ke Rekening Rektor UNSRI melalui Bank Sumsel Babel.
4. Calon mahasiswa menyerahkan slip pembayaran registrasi ke sekretariat PPDS

II.3. Jenis Materi dan Penilaian

Seluruh program studi akan melakukan ujian seleksi ujian mahasiswa baru dengan materi ujian sebagai berikut :

1. Seleksi akademik (ujian tulis, telaah journal, presentasi kasus, kemampuan bahasa Inggris, dll)
2. Kemampuan skill/keterampilan klinik
3. Sikap dan Etika (wawancara)

Hasil seleksi dinyatakan dalam bentuk :

1. Diterima untuk mengikuti pendidikan pada program studi dengan Nilai (sama atau ≥ 71)

2. Tidak Diterima untuk mengikuti pendidikan pada program studi dengan Nilai (≤ 71)

II.4. Jadwal Ujian

Seleksi Penerimaan calon mahasiswa dilakukan 2x dalam satu tahun (setiap semester) dengan jadwal sebagai berikut.

Seleksi Administratif

- a. Pemanggilan Calon yang Lulus Administrasi
- b. Tes MMPI dan Kesehatan
- c. Penyerahan hasil Tes Kesehatan dan MMPI ke program studi

1. Tes Akademik (Pada Program Studi)

Tes Kompetensi, Rapat kelulusan di Program Studi

2. Wawancara (Dikoordinir oleh Bakordik dan PPDS)

Wawancara oleh Dekanat FK Unsri, Tk. PPDS, Direksi RSUP dr. M.Hoesin, Komite Medik dan Bakordik.

3. Rapat Penentuan Kelulusan Akhir bersama Rektor Unsri, Dekanat FK , Direksi RSMH,TK PPDS,Komite Medik, Bakordik dan Ketua Bagian/KPS-SPS

4. Penyampaian nama-nama Calon Peserta Didik PPDS yang dinyatakan lulus seleksi untuk diterbitkan SK Rektor

5. Keputusan Rektor Unsri, menyatakan lulus/diterima sebagai Mahasiswa/Peserta Didik PPDS

6. Registrasi : Pembayaran SPP, TPP dan BOP berdasarkan SK Rektor Unsri

7. MKDU/KWID dan Pelayanan Prima

8. Orientasi di RSUP dr. Mohammad Hoesin

9. Mulai Pendidikan di Program Studi masing-masing

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penilaian hasil ujian dan rekapitulasi nilai hasil ujian dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi PPDS pada tingkat prodi. Hasil rekapitulasi nilai dirapatkan dalam rapat staf pendidik ditingkat prodi bersama dengan Ketua Program Studi.

Hasil rapat tersebut dikirimkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya untuk dirapatkan bersama ditingkat Fakultas bersama dengan Rektor Universitas Sriwijaya. Hasil rapat bersama tersebut akan diumumkan melalui Online website www.unsri.ac.id setelah diitanda tangani oleh Rektor Universitas Sriwijaya.

Calon peserta yang diterima harus segera menghubungi sekretariat PPDS untuk melengkapi persyaratan administrasi.

**JADWAL PRAKUALIFIKASI/PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNSRI**

NO	KEGIATAN	MINGGU																
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
1	Seleksi Administratif																	
	a. Pemanggilan Calon yang Lulus Administrasi																	
	b. Tes MMPI dan Kesehatan																	
	c. Penyerahan hasil Tes Kesehatan dan MMPI ke program studi																	
2	Wawancara (Dikoordinir oleh Bakordik dan PPDS)																	
	Wawancara oleh Dekanat FK Unsri, Tk. PPDS, Direksi RSUP dr. M.Hoesin, Komite Medik dan Bakordik.																	
3	Tes Akademik (Pada Program Studi)																	
	Tes Kompetensi, Rapat kelulusan di Program Studi																	
4	Rapat Penentuan Kelulusan Akhir																	
	Rektor Unsri, Dekanat FK , Direksi RSMH,TK PPDS,Komite Medik, Bakordik dan Ketua Bagian/KPS-SPS																	
5	Penyampaian nama-nama Calon Peserta Didik PPDS yang dinyatakan lulus seleksi untuk diterbitkan SK Rektor Unsri																	
6	Keputusan Rektor Unsri , menyatakan lulus/diterima sebagai Mahasiswa/Peserta Didik PPDS																	
7	Registrasi : Pembayaran SPP, TPP dan BOP berdasarkan SK Rektor Unsri																	
8	MKDU/KWID dan Pelayanan Prima																	
	Orientasi di RSUP dr. Mohammad Hoesin																	
9	Mulai Pendidikan di Program Studi masing-masing																	

BAB III

TAHAP PENDIDIKAN , KEGIATAN AKADEMIK , SISTEM PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 49 tahun 2014, maka penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis bedah diselenggarakan oleh universitas dengan akreditasi paling sedikit B di fakultas kedokteran terakreditasi A dan rumah sakit pendidikan utama beserta berbagai rumah sakit satelit, afiliasi dan wahana pendidikan lainnya dengan masa studi 8 semester dan beban studi 103 SKS.

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas maka dasar penghitungan SKS ditetapkan sebagai berikut:

1. Satu semester : setara dengan 16 minggu kerja
2. Satu SKS kegiatan tatap muka untuk peserta didik adalah:
 - a. 50 menit/minggu : perkuliahan/ responsi /tutorial
 - b. 50 menit /minggu : kegiatan tugas terstruktur dan tidak terjadwal
 - c. 60 menit/minggu : kegiatan akademik peserta didik secara mandiri
3. Satu SKS kegiatan praktikum di laboratorium : 3 jam/minggu di laboratorium
4. Satu SKS kerja lapangan (*bedsite teaching* dan operasi) : 4 jam tugas di lapangan atau sejenisnya
5. Satu SKS penyusunan tesis : 4 jam /hari selama 25 hari kerja.

3.1 TAHAP BEDAH DASAR (SEMESTER I, II, III)

3.1.1 Pra-Bedah Dasar(7 SKS)

Durasi pendidikan selama 2 bulan adapun materinya :

Batasan:

Tahap Pra Bedah Dasar adalah suatu kegiatan pendidikan ilmu dan ketrampilan dasar bedah yang menjadi kompetensi dasar para peserta didik pemula (yuniior) di dalam melaksanakan praktek profesi bedah yang baik di rumah sakit pendidikan.

Tujuan pembelajaran:

Setelah mengikuti kursus pra bedah dasar para peserta didik dapat:

1. Menjelaskan ilmu-ilmu dasar bedah dan ilmu bedah dasar, serta melakukan ketrampilan klinik dasar bedah dengan benar.
2. Menjelaskan berbagai aspek etik, hukum, dan profesionalisme yang relevan dengan praktik ilmu bedah yang baik.
3. Menyusun proposal penelitian dalam bidang ilmu bedah

Topik :

Topik-topik yang dibahas mencakup :

1. Ilmu Dasar Bedah:
 - a. Introduksi dan sejarah Ilmu Bedah
 - b. Anatomi, Fisiologi, Patologi, Mikrobiologi penyakit dan kelainan bedah
 - c. Farmakologi
 - d. Radioanatomi
2. Ilmu Bedah Dasar, Anestesiologi dan Radiologi
3. Ketrampilan Klinik Dasar Bedah
4. Ilmu Dasar Umum dan Humaniora :
 - a. Filsafat Ilmu,
 - b. Epidemiologi Klinik,
 - c. Metodologi Penelitian Bedah,
 - d. Biostatistik
 - e. Ilmu Bedah Berbasis Bukti
 - f. Etik, Bioetik, Hukum Ilmu Bedah
 - g. Profesionalisme Bedah
 - h. Keselamatan pasien, dokter dan personel kesehatan
 - i. Hubungan inter personal
 - j. Komunikasi
5. Prinsip metode pendidikan bedah

Metode Pembelajaran:

Kuliah mini, tutorial, diskusi kelompok, praktikum, pelatihan ketrampilan dan kursus.

Kursus-kursus Bedah Dasar (10 hari):

- a. Basic Surgical Skills Courses (Versi The Royal College of Surgeons of Edinburgh)
- b. Kursus Perioperatif
- c. Kursus Nutrisi Perioperatif (LLL- ESPEN)
- d. Kursus stoma dan perawatan luka
- e. Kursus USG FAST

3.1.2 Tahap Bedah Dasar (28 SKS)

Durasi pendidikan selama 14 bulan dengan materi pembelajaran :

Batasan:

Tahap bedah dasar adalah pendidikan dan pelatihan ilmu dan ketrampilan prosedur bedah dasar berbagai cabang disiplin ilmu dan profesi bedah di rumah sakit pendidikan utama beserta jejaringnya.

Tujuan pembelajaran:

Setelah menyelesaikan tahap rotasi bedah dasar, peserta didik akan mampu menerapkan ilmu dan ketrampilan bedah dasar berbagai cabang disiplin profesi bedah pada perawatan pasien bedah.

Topik:

Rotasi bedah dasar dilaksanakan pada divisi-divisi cabang ilmu bedah sebagai berikut :

1. Bedah Digestif I (2 bulan)
2. Bedah Onkologi I (2 bulan)
3. Orthopaedi dan Traumatologi I (1 bulan)
4. Urologi I (1 bulan)
5. Bedah Plastik dan Rekontruksi I (1 bulan)
6. Bedah Anak I (1 bulan)
7. Bedah Torak Kardiak dan Vaskuler I (1 bulan)
8. Bedah Saraf I (1 bulan)
9. Bedah Vaskular I (1 bulan)
10. Emergensi I (1 bulan, di IGD)
11. Bedah Endolaparoskopi dasar I (1 bulan)
12. Pendidikan keterampilan tambahan wajib dasar (1 bulan)

Jadwal rotasi setiap semester ditentukan oleh koordinator program studi dengan memperhatikan fasilitas pendidikan yang tersedia (rumah sakit pusat pendidikan utama dan/atau rumah sakit satelit)

Metode pembelajaran:

1. Tutorial (Referat)
2. Diskusi dan refleksi kasus
3. Bedside Teaching
4. Telaah kritis jurnal
5. Seminar
6. Manajemen perioperatif pada pasien
7. Pelatihan ketrampilan dan prosedur bedah di laboratorium klinik dan di kamar operasi.
8. Jaga Malam *on site* di IGD

Metode Ujian:

1. Ujian tulis pilihan berganda
2. Mini CEX
3. OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)
4. DOPS (*Direct Observation of Procedure*)
5. PBA (*Procedure Based Assessment*)

Kegiatan akademik:

1. Proposal Penelitian Tesis
2. Melakukan Penelitian
3. Presentasi dan Publikasi Tesis

3.2 TAHAP BEDAH LANJUT (SEMESTER IV, V, VI, VII, VIII)

3.2.1 Tahap Bedah Lanjut I (24 SKS)

Durasi selama 12 bulan dengan materi pendidikan

Batasan:

Tahap bedah dasar lanjut I adalah pendidikan ilmu bedah dan pelatihan prosedur bedah lanjut berbagai cabang disiplin ilmu dan profesi bedah di rumah sakit pendidikan utama beserta jejaringnya, sehingga mampu menetapkan manajemen bedah di bawah supervisi konsultan.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah menyelesaikan tahap rotasi bedah lanjut I, peserta didik akan mampu menetapkan manajemen bedah pada berbagai jenis penyakit atau kelainan bedah di bawah supervisi konsultan.

Topik:

Tahap ini akan meliputi modul-modul topik pada divisi:

1. Bedah Digestif II (2 bulan)
2. Bedah Onkologi II (2 bulan)
3. Orthopaedi II (1 bulan)
4. Bedah Plastik dan Rekonstruksi II (1 bulan)
5. Bedah Saraf II (1 bulan)
6. Urologi II (1 bulan)
7. Bedah Torak Kardiak dan Vaskuler II (1 bulan)
8. Bedah Anak II (1 bulan)
9. Bedah Vaskuler II (1 bulan)
10. Manajemen Bedah Mandiri Junior di RS Jejaring I (1 bulan)

Metode pembelajaran:

1. Tutorial (Referat)
2. Diskusi dan refleksi kasus
3. *Bed Side Teaching*
4. Telaah kritis jurnal
5. Seminar
6. Manajemen perioperatif pada pasien
7. Pelatihan ketrampilan dan prosedur bedah di laboratorium klinik dan di kamar operasi.
8. Jaga Malam *on site* di IGD
9. Kursus-kursus di Semester IV:
 - a. Kursus DSTC (*Definitive Surgical Trauma Care*)
 - b. *Basic Laparoscopic Surgery Course* (BSS II)
 - c. *Gastrointestinal Endoscopy Course*

Metode Ujian:

1. Ujian tulis pilihan berganda
2. PBA (*Procedure Based Assessment*)
3. Mini CEX

Kegiatan Akademik:

1. Ujian Nasional I (Bedah Dasar) di semester IV
2. Presentasi/publikasi hasil penelitian di Semester V

3.2.2 Tahap Bedah Lanjut II (26 SKS)

Durasi pendidikan selama 12 bulan dengan materi pendidikan sebagai berikut :

Batasan:

Tahap bedah dasar lanjut II adalah pendidikan ilmu bedah dan pelatihan prosedur bedah lanjut berbagai cabang disiplin ilmu dan profesi bedah di rumah sakit pendidikan utama beserta jejaringnya, sehingga mampu menetapkan manajemen bedah secara mandiri.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah menyelesaikan tahap rotasi bedah lanjut II, peserta didik akan mampu menetapkan manajemen bedah pada berbagai jenis penyakit atau kelainan bedah secara mandiri.

Topik:

Tahap ini akan meliputi modul-modul topik pada divisi:

1. Bedah Digestif III (2 bulan)
2. Bedah Onkologi III (2 bulan)
3. Orthopaedi dan Traumatologi III (1 bulan)
4. Bedah Saraf III (1 bulan)
5. Urologi III (1 bulan)
6. Bedah Torak Kardiak dan Vaskuler III (1 bulan)
7. Bedah Anak III (1 bulan)
8. Bedah Vaskuler III (1 bulan)
9. Bedah Plastik dan Rekonstruksi III (1 bulan)
10. Bedah Endolaparoskopi Lanjut (1 bulan)

Metode pembelajaran:

1. Tutorial (Referat)
2. Diskusi dan refleksi kasus
3. Bedside Teaching
4. Telaah kritis jurnal
5. Seminar
6. Manajemen perioperatif pada pasien
7. Pelatihan ketrampilan dan prosedur bedah di laboratorium klinik dan di kamar operasi.
8. Jaga Malam *on site* di IGD

Metode Ujian:

1. Ujian tulis pilihan berganda
2. PBA (*Procedure Based Assessment*)

Kegiatan Akademik:

1. Ujian Nasional II (Bedah Lanjut) di semester VIII

2. Presentasi/publikasi hasil penelitian di Semester VIII

3.2.3 Tahap Bedah Lanjut III (18 SKS)

Durasi pendidikan selama 8 bulan dengan materi pendidikan sebagai berikut :

Batasan:

Tahap bedah dasar lanjut II adalah pendidikan ilmu bedah dan pelatihan prosedur bedah lanjut berbagai cabang disiplin ilmu dan profesi bedah di rumah sakit pendidikan utama beserta jejaringnya, sehingga mampu menetapkan manajemen bedah secara mandiri.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah menyelesaikan tahap rotasi bedah lanjut II, peserta didik akan mampu menetapkan manajemen bedah pada berbagai jenis penyakit atau kelainan bedah secara mandiri.

Topik:

Tahap ini akan meliputi modul-modul topik pada divisi:

1. Bedah Digestif IV (1 bulan)
2. Bedah Onkologi IV (1 bulan)
3. Orthopaedi dan Traumatologi IV (1 bulan)
4. Bedah Torak Kardiak dan Vaskuler IV (1 bulan)
5. Bedah Anak IV (1 bulan)
6. Bedah Vaskular IV (1 bulan)
7. Manajemen Bedah Mandiri Senior di RS Jejaring (2 bulan)
8. Presentasi / publikasi tesis (4 bulan)

Metode pembelajaran:

1. Tutorial (Referat)
2. Diskusi dan refleksi kasus
3. Bedside Teaching
4. Telaah kritis jurnal
5. Seminar
6. Manajemen perioperatif pada pasien
7. Pelatihan ketrampilan dan prosedur bedah di laboratorium klinik dan di kamar operasi.
8. Jaga Malam *on site* di IGD

Metode Ujian:

1. Ujian tulis pilihan berganda
2. PBA (*Procedure Based Assessment*)

Kegiatan Akademik:

1. Ujian Nasional II (Bedah Lanjut) di semester VIII
2. Presentasi/publikasi hasil penelitian di Semester VIII

3.3 JADWAL KEGIATAN HARIAN

1. Visite dilakukan sesuai dengan jadwal masing – masing sub divisi.
2. Kegiatan dikamar operasi, bertugas sesuai dengan jenjang pendidikan :
 - a. Sebagai asisten operasi
 - b. Melakukan operasi dengan bimbingan konsulen
 - c. Melakukan operasi mandiri
Perawatan penderita yang akan dioperasi (pra operasi), selama operasi sesudah operasi merupakan tanggung jawab residen yang terkait dalam rangka pelayanan penderita secara *total care*.
3. Kegiatan ICU & Ruangan recovery
4. Kegiatan Poliklinik :
 - a. Memeriksa dan menegakkan diagnosis penderita baru
 - b. *Follow-up* penderita lama
 - c. Persiapan pra bedah
 - d. Konsultasi kasus-kasus bedah tiap hari dengan senior yang bertugas dipoliklinik.
5. Kegiatan Instalasi Gawat Darurat
 - a. Tugas sesuai dengan jenjang pendidikan:
 - Jaga Ia:
 - i. Melakukan resusitasi pasien bedah darurat
 - ii. Observasi penderita pasca bedah darurat/pasien bedah darurat
 - iii. Asisten Operasi
 - Jaga Ib:
 - i. Jaga kamar terima, pemeriksaan pasien dan penegakan diagnosis serta persiapan operasi darurat
 - Jaga Ic:
 - i. Melakukan operasi dengan bimbingan senior/konsulen jaga
 - Jaga II:
 - i. Melakukan operasi mandiri
 - Chief:
 - i. Bertanggung jawab secara keseluruhan
 - ii. Komandan penanganan penderita multitrauma
 - iii. Menjawab konsultan dari bagian lain
 - iv. Membuat laporan untuk dilaporkan pada apel pagiSetiap dokter jaga mem-*backup* dokter jenjang dibawahnya
 - b. Apel pagi di IRD, tiap kali jaga jam 06.00 pagi.
 - c. Konsultasi kasus-kasus bedah darurat di IRD dengan senior jaga, termasuk ruangan observasi sarurat.
 - d. Kegiatan jaga sesuai dengan jadwal jaga yang dibuat oleh KPS I. Bedah
6. Kegiatan Ilmiah :
 - a. Kursus Bedah
 - b. Diskusi Kasus
 - c. Laporan kematian
 - d. Laporan jaga emergensi
 - e. Waktu kegiatan di atas terjadwal hari senin sampai dengan jumat, kecuali jaga emergensi berlangsung sabtu dan minggu.

Kegiatan Operasi

Sesuai dengan jadwal yang diatur oleh masing masing Divisi setiap hari, setiap residen berhak untuk mengikuti semua jenis operasi yang dilakukan dikamar operasi dalam proses

pembelajaran. Peran residen dalam suatu operasi, tergantung dari kemampuan dan tingkatnya dalam pendidikan.

Seorang residen diwajibkan mempelajari kasus yang akan dioperasi, termasuk prosedur operasi yang akan dilakukan, termasuk penentuan indikasi operasi, prosedur atau teknik operasi, kebutuhan alat-alat operasi dan kebutuhan material operasi. Diskusi dengan pembimbing/staf seyogyanya dilakukan sebelum, selama operasi dan sesudah operasi ketika membubuhkan paraf pada log book.

Seorang residen yang sudah waktunya siap untuk melakukan suatu operasi dengan persetujuan DPJP.

Operasi mandiri dilakukan dengan atau tanpa pembimbing, tapi tanggung jawab tetap berada pada DPJP yang diberi tugas membimbing.

Setelah selesai menjalankan operasi, residen mengikuti pasien ke ICU atau ruang recovery dan menunggu sampai keadaan pasien stabil dan tidak ada pendarahan. Residen dapat memberikan penjelasan tentang jalannya operasi dan kejadian penting kepada dokter jaga ICU atau ruang recovery.

Residen diwajibkan membuat laporan operasi dengan baik yang diketahui DPJP.

Konferensi Bedah

Setiap kasus yang akan dilakukan operasi, termasuk pasca operasi terutama yang bermasalah dibahas dalam suatu konferensi yang dihadiri oleh para staf/dosen dari berbagai bidang keilmuan. Pertemuan ini penting dihadiri residen bedah untuk belajar tentang proses pengambilan keputusan dan cara mengelola pasien bedah dengan proposional. Konferensi bedah dilakukan pada masing-masing divisi dengan membicarakan semua kasus yang diajukan oleh peserta didik. Hasil keputusan konferensi direkam dan mengikat. Residen tidak boleh mengubah rencana operasi tanpa membicarakan dengan senior/staf yang terkait.

Poliklinik Bedah

Tugas di poliklinik terutama adalah mempelajari alur berfikir seorang ahli bedah sehingga mencapai keputusan apakah suatu kasus bedah memerlukan tindakan pembedahan atau tidak. Pemeriksaan kasus bedah dipoliklinik bedah dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan tambahan sampai dengan tindakan invasive diagnostic serta konsultasi kebidanga ilmu yang lain. Residen bedah mendapat tugas di poliklinik bekerja di bawah pengawasan dokter DPJP yang bertugas pada hari tersebut. Juga dilakukan pemeriksaan dan follow up pasca bedah serta mengambil tindakan pembedahan bila di perlukan, termasuk menjawab konsultasi dari bagian lain.

Kerja Bangsal

Pada prinsipnya semua kasus bedah yang dirawat di bangsal bedah RS pendidikan utama maupun RS jejaring dapat menjadi bahan pembelajaran bagi residen bedah. Status pasien yang baru masuk untuk rencana operasi dibuat oleh residen bedah yang bertugas di bangsal tersebut baik kasus bedah elektif maupun bedah darurat.

Persiapan pra bedah harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan (laboratorium, X-ray, EKG, dll sesuai kebutuhan) dan disampaikan pada waktu pre-op visite/ronde dengan staf bedah dan juga didiskusikan didalam forum masing-masing divisi/seksi. Follow up pasien pasca bedah harus dikerjakan dengan seksama sampai dengan pasien direncanakan pulang termasuk

perawatan rehabilitasinya atau memerlukan pengobatan khusus pasca bedah seperti kemoterapi, radiasi.

Dokter ruangan menyelesaikan status penderita yang pulang, termasuk membuat resume lengkap mengenai diagnosis terapi dan rencana tindakan selanjutnya.

Jaga Bedah

Setiap residen diwajibkan jaga sesuai daftar yang terjadwal. Daftar jaga dibuat oleh KPS dan diketahui Kepala Bagian Bedah. Peserta didik dapat harus dapat memanfaatkan pembelajaran perubahan-perubahan pasien pasca operasi bedah di ICU, ruang recovery, ruang bangsal gawat darurat.

Tabel : Format dan jadwal kegiatan setiap minggu:

Jam	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
07.00 – 09.00	Laporan Jaga	Laporan Kematian	Laporan Jaga	Kuliah Staf/Weekly Report Stase Daerah	Laporan Jaga
13.00 – 14.00	Ilmiah Residen	Ilmiah Residen	Ilmiah Residen	Ilmiah Residen	
13.30 – 14.30					Kuliah Staff

Evaluasi atau penilaian/ujian (*evaluation or assessment/examination*) adalah proses membandingkan kinerja seorang peserta didik dengan kriteria standar yang telah ditetapkan oleh profesi. Evaluasi atau ujian merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dan aspek terpenting di dalam kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah umum. Pencapaian kompetensi para peserta didik dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dapat diketahui melalui proses ujian dan evaluasi program. Ujian bagi para peserta didik dapat menjadi indikator dan prediktor pencapaian tujuan pembelajaran di dalam kurikulum. Ujian, baik dalam bentuk ujian formatif maupun sumatif, dapat memberikan dampak pada proses belajar para peserta didik (*Assessment drives learning*).

Mengacu pada tujuan pendidikan dan metodologi evaluasi tersebut, para pengelola dan penguji program pendidikan dokter spesialis bedah seyogyanya mengetahui, memahami, dan menerapkan proses evaluasi dan ujian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dengan benar dan konsisten. Evaluasi yang digunakan harus mengikuti kaidah evaluasi yang menganut azas kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*), kepraktisan (*practicability*), dan dampak terhadap proses pendidikan (*educational impact*). Seluruh domain pendidikan yang terdapat pada berbagai area kompetensi dokter spesialis bedah umum harus diuji dengan metode-metode yang tershahih. Oleh karena itu,

jenis ujian di dalam proses pendidikan harus dilaksanakan secara bertahap, kontinyu, dan integratif selama fase-fase pendidikan di dalam kurikulum.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas dan kebutuhan pelayanan bedah umum nasional di Indonesia, maka Fakultas Kedokteran FK UNSRI dan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia menetapkan sistem evaluasi dan ujian program pendidikan dokter spesialis bedah, baik pada tingkat lokal maupun nasional sehingga baku standar pendidikan dokter spesialis bedah dapat dilaksanakan oleh berbagai pusat pendidikan. Buku panduan evaluasi dan ujian Kolegium Ilmu Bedah Indonesia disusun untuk menjadi rujukan berbagai pusat pendidikan dokter spesialis bedah umum di dalam pelaksanaan ujian lokal, maupun nasional. Sistem evaluasi dan ujian pada program pendidikan dokter spesialis bedah terdiri dari sistem evaluasi dan ujian lokal, serta ujian nasional yang terdiri dari dua tahap yaitu ujian nasional tahap I (Bedah Dasar) dan ujian nasional tahap II (Bedah Lanjut).

Sistem dan Bobot Penilaian Kuis, Ujian, Tugas, dan Praktik Sistem penilaian terhadap proses perkuliahan, tugas-tugas, praktikum, kuis-kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester diberikan dalam bentuk nilai angka dalam skala 0 s/d 100 dengan dua decimal dibelakang koma.

Penetapan nilai akhir suatu kegiatan akademik dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa secara obyektif dengan berpedoman pada pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dalam kondisi tertentu, penetapan nilai akhir dapat menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang dikombinasikan dengan pendekatan Penilaian Acuan Normal (PAN). Nilai Akhir (NA) dikelompokkan ke dalam katagori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal dan dinyatakan dalam bentuk huruf nilai A, B, C, D, dan E.

Nilai-nilai tersebut akan dimasukan setelah semua persyaratan terpenuhi. Nilai F termasuk bobot sks nya tidak diakumulasi dalam penentuan Indeks Prestasi (IP) semester. Secara umum, kesetaraan patokan nilai angka skala 0 s/d 100 menggunakan ketelitian dua digit dibelakang koma dengan nilai huruf dengan makna relatif sebagai berikut: Pemasukan nilai secara on-line dan penyerahan print out nilai oleh dosen pengampu mata kuliah selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan ujian semester

Tabel : Patokan dan bobot penilaian

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT	MAKNA RELATIF
1	86.00 – 100	A	4	SANGAT BAIK
2	71.00 – 85.99	B	3	BAIK
3	56.00 – 70.99	C	2	CUKUP
4	40.00 – 55.99	D	1	KURANG
5	< 40.00	E	0	SANGAT KURANG

3.4 EVALUASI DAN UJIAN

Evaluasi dan ujian lokal dilakukan dalam bentuk berbagai ujian kognitif secara periodik selama para peserta didik menjalani rotasi di berbagai divisi di rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya yang terdiri dari rumah sakit satelit atau afiliasi. Evaluasi dan ujian lokal bertujuan untuk menilai pencapaian berbagai modul kompetensi standar, baik dari aspek kognitif, psikomotor atau ketrampilan, serta sikap dan perilaku profesional.

Penilaian dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu evaluasi dan ujian. Evaluasi pencapaian kompetensi dilakukan dalam bentuk buku log, portofolio, dan evaluasi 360°. Sedangkan ujian dilakukan dalam bentuk ujian kognitif dalam bentuk ujian tulis dan ujian lisan, dan ketrampilan psikomotor, baik dalam bentuk ketrampilan klinik dasar perioperatif maupun ketrampilan prosedur operatif.

Ujian tulis lokal dilaksanakan dalam format ujian pilihan ganda (*multiple choice questions*) dengan satu jawaban benar (*single best answer*) dan/atau pilihan menjodohkan (*Extended Matching Questions*). Ujian esai tidak lagi menjadi format ujian karena terdapat berbagai kelemahan di dalam aspek validitas, reliabilitas dan praktis.

Ujian lisan dilakukan dalam bentuk penilain kemampuan analisis dan pemecahan masalah pasien dalam bentuk *case based discussion* (diskusi berbasis kasus).

Penilaian keterampilan (psikomotor) dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penilaian ketrampilan klinik perawatan perioperatif (sembilan area kompetensi) dan prosedur operatif. Ketrampilan klinik perioperatif diuji dalam bentuk Mini-CEX dan OSCA lokal, sedangkan penilaian keterampilan prosedur operatif menggunakan metode *directly observed procedural skill* (DOPS) pada tahap awal dan *Procedure Based Assessment* (PBA) pada tahap bedah lanjut.

Penilaian ini dilaksanakan oleh penanggungjawab suatu paket pendidikan (modul) yang dicantumkan pada portofolio peserta didik yang dilaporkan ke Kolegium Ilmu Bedah Indonesia oleh Ketua Program Studi Ilmu Bedah dari suatu pusat pendidikan.

Evaluasi Tahap I

Pada penjelasan yang dimuat dalam katalog ilmu bedah sebelumnya (1997), evaluasi ini disebut Evaluasi Antara. Evaluasi ini bertujuan menilai apakah tujuan paket pendidikan pada tahap pertama (bedah dasar) telah tercapai. Penilaian dilaksanakan melalui suatu ujian yang diselenggarakan secara nasional oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.

Evaluasi Tahap II

Evaluasi tahap ini merupakan tahap akhir dan bertujuan menentukan apakah peserta program telah mencapai tujuan pendidikan dokter spesialis bedah secara komprehensif meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dokter spesialis Bedah Umum. Penilaian dilaksanakan melalui suatu ujian yang diselenggarakan secara nasional oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.

3.4.1 Ujian Bedah FK UNSRI

sebagai metode untuk menjamin dan memelihara standar kompetensi dokter spesialis bedah dilakukan secara terpusat dan terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Ujian Bedah FK UNSRI Bedah Dasar:
 - 1) Bagian I: Ujian tulis ilmu dasar
 - 2) Bagian II: Ujian keterampilan: OSCA (OSCE)
2. Ujian Bedah FK UNSRI Bedah Lanjut :
 - 1) Bagian I: Ujian tulis ranah kognitif
 - 2) Bagian II: Ujian profesi klinik bedah

Apabila yang bersangkutan lulus ujian bedah FK UNSRI, maka dapat diikutkan ujian Kolegium Bedah Indonesia.

3.4.2 Ujian Kolegium (*Colegium Board Examination*)

Ujian Kolegium sebagai metode untuk menjamin dan memelihara standar kompetensi dokter spesialis bedah dilakukan secara terpusat dan terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Ujian Kolegium Bedah Dasar:
 - 3) Bagian I: Ujian tulis ilmu dasar
 - 4) Bagian II: Ujian keterampilan: OSCA (OSCE)
2. Ujian Kolegium Bedah Lanjut :
 - 5) Bagian I: Ujian tulis ranah kognitif
 - 6) Bagian II: Ujian profesi klinik bedah

Ujian Kolegium diselenggarakan oleh Kolegium Ilmu bedah Indonesia melalui Komisi Ujian Nasional yang berperan sebagai Direktur Ujian pada setiap penyelenggaraan Ujian Nasional. Ujian diselenggarakan dalam dua hari berturut-turut dengan jadwal sebagai berikut:

- 1) Hari I:
 - a) Bedah Dasar:
 - i) Ujian OSCE
 - b) Bedah Lanjut:
 - i) Ujian Profesi Long Case
- 2) Hari II:
 - a) Bedah Dasar:
 - i) Ujian tulis Ilmu Dasar Bedah dan Bedah Dasar (100 soal)
 - b) Bedah Lanjut:
 - i) Ujian Profesi Short Case
 - ii) Ujian tulis Ilmu Bedah Lanjut (100 soal)

1) Ujian Kolegium Ilmu Bedah Dasar

a. Tujuan:

Melakukan penilaian awal tentang kemampuan peserta didik di dalam menyelesaikan masalah bedah dasar dan pemecahannya yang didasari oleh pemahaman dan penerapan ilmu-ilmu kedokteran dasar yang erat kaitannya dengan ilmu bedah dasar.

b. Persyaratan:

Peserta telah menyelesaikan tahapan pendidikan semester III sesuai kurikulum Program Studi Ilmu Bedah

c. Bentuk Ujian:

Ujian tulis dengan bentuk pilihan ganda (*multiple choice questions*) dengan satu jawaban benar.

d. Soal Ujian

1. Ujian terdiri dari 100 soal dengan waktu ujian 100 menit.

2. Jenis soal *problem solving*, soal pilihan ganda, *vignette*

3. Referensi

- 1) R. Putz, R. Pabst, Anna N. Taylor (Editor). Sobotta – Atlas of Human Anatomy. 14th edition. Williams & Wilkins.
- 2) Frank H. Netter. Netter atlas of human anatomy 5th edition. Saunders Elsevier.
- 3) Agur, Anne MR; Dalley, Arthur F. Grant's Atlas of Anatomy, 12th Edition. Lippincott Williams & Wilkins.
- 4) Kim E. Barrett, PhD, Susan M. Barman, PhD, Scott Boitano, PhD, Heddwen L. Brooks, PhD. Ganong's Review of Medical Physiology. 23rd Edition. McGrawHill Medical.
- 5) Vinay Kumar, Abdul K Abbas, Nelson Fausto. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 7th edition. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- 6) Norman S. Williams, Christopher J. K. Bulstrode, P. Ronan O'Connell (Editor). Bailey & Love's Short Practice of *Surgery*. 24th edition. Hodder Arnold UK.
- 7) Jeffrey Norton, Philip S. Barie, Ralph R. Bollinger, Alfred E. Chang, Stephen Lowry, Sean J. Mulvihill, Harvey I. Pass, Robert W. Thompson (Editor). *Surgery: Basic Science and Clinical Evidence*. 2nd edition. Springer.
- 8) F. Brunicaudi, Dana Andersen, Timothy Billiar, David Dunn, John Hunter, Jeffrey Matthews, Raphael E. Pollock (Author). *Schwartz's Principles of Surgery*, Ninth Edition. McGraw-Hill.
- 9) Hugh Dudley, David C. Carter, R.C.G. Russell (Editor). *Atlas of General Surgery*. Butterworth-Heinemann ELBS.
- 10) Robert M. Zollinger, Jr. and E. Christopher Ellison. *Zollinger's Atlas of Surgical Operations*. 9th edition. McGraw-Hill Education.
- 11) De Jong, Sjamsuhidajat. *Buku ajar Ilmu Bedah Indonesia* 2nd ed.
- 12) Sabiston DC (editor). *Textbook of surgery*. 15th ed. Philadelphia: WB Saunders Company

- e. Penyelenggaraan ujian
 - Penyelenggaraan ujian dilaksanakan secara nasional berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)
 - Tempat ujian ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)

- f. Pengawas Ujian

Ujian diawasi oleh seorang Pengawas Ujian yang ditunjuk oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia

Kriteria Pengawas:

 - Anggota Komisi Ujian KIBI

- g. Penilaian
 - Penilaian dilaksanakan oleh Komisi Ujian Nasional.
 - Hasil Ujian diumumkan selambatnya dalam waktu 14 hari ke pusat pendidikan melalui Ketua Program Studi.
 - Peserta yang tidak lulus dapat mengulang selama dalam masa studi prodinya.

2) *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*

- a. Tujuan

Melakukan evaluasi peserta didik dalam hal keterampilan untuk pemeriksaan klinik dan prosedur tindakan bedah yang sesuai dengan tahapan pendidikan bedah dasar.

- b. Persyaratan
 1. Peserta telah menyelesaikan tahapan pendidikan semester III sesuai kurikulum Program Studi Ilmu Bedah
 2. Peserta telah mengikuti kursus wajib yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia:
 - 1) *Basic Surgical Skill (BSS)*
 - 2) *Wound and Stoma Care*
 - 3) *Perioperatif Bedah Emergensi*
 - 4) *Definitive Surgical Treatment Care (DSTC)*
 - 5) *Long Life Learning of Perioperative Nutrition by ESPEN*
 - 6) *Initial Management of Burn Course*
 - 7) *USG FAST*

- c. Bentuk ujian

Ujian stasi keterampilan melakukan penilaian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan seorang peserta didik mengenai suatu prosedur tatalaksana (*skill*) yang dilaksanakan sehari-hari dalam praktik di klinik. Ujian dalam bentuk stasi dengan waktu 8 (delapan) menit.

d. Soal ujian

Ujian stasi keterampilan mengenai suatu prosedur dalam tatalaksana kasus bedah dengan rincian sebagai berikut:

1) Distribusi soal

– Bedah Digestif	1 stasi
– Bedah Onkologi / HNB	1 stasi
– Bedah Ortopedi	1 stasi
– Bedah Urologi	1 stasi
– Bedah Anak	1 stasi
– Bedah Plastik	1 stasi
– Bedah Toraks kardiovaskular	1 stasi
– Bedah Vaskular	1 stasi
– Bedah Emergensi	2 stasi
– Jumlah	10 stasi

2) Komposisi soal

- Keterampilan klinik
- Keterampilan komunikasi
- Keterampilan prosedur

3) Referensi

Soal–soal OSCE mengacu pada:

- Modul Ilmu Bedah yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia
- Buku Pegangan wajib yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia
- Buku Pegangan Kursus Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.

e. Penyelenggaraan ujian

- 1) Penyelenggaraan ujian dilaksanakan secara nasional berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)
- 2) Tempat ujian ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)

f. Penilaian

- 1) Pada setiap soal keterampilan tercantum nilai (bobot) dari masing–masing langkah tindakan yang diujikan.
- 2) Nilai batas lulus adalah 70
- 3) Nilai suatu stasi yang merupakan modul wajib tidak dapat diwakili oleh stasi lain (bukan nilai kumulatif); artinya gagal di satu stasi berakibat kegagalan seluruh ujian
- 4) Penilaian dilaksanakan oleh asesor (*silent assessor*) yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia
Kriteria asesor:

- Instruktur Kursus Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (BSS, *Wound and Stoma Care*, Perioperatif, TNT dan atau DSTC)
- 5) Hasil Ujian diumumkan selambatnya dalam waktu 14 hari ke pusat pendidikan melalui Ketua Program Studi
- 6) Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian selanjutnya sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak diharuskan mengambil kesempatan pada penyelenggaraan periode berikutnya

3) Ujian Kolegium Ilmu Bedah Lanjut

- a. Tujuan:
Melakukan penilaian akhir tentang ranah kognitif mulai dari pemahaman, penerapan dan pemecahan masalah para peserta didik di dalam menyelesaikan masalah ilmu bedah lanjut yang telah ditetapkan oleh kurikulum.
- b. Persyaratan:
Peserta telah menyelesaikan tahapan pendidikan semester VIII sesuai kurikulum Program Studi Ilmu Bedah
- c. Bentuk Ujian:
Ujian tulis dengan bentuk pilihan ganda (*multiple choice questions*) dengan satu jawaban benar.
- d. Soal Ujian
 1. Ujian terdiri dari 100 soal dengan waktu ujian 100 menit.
 2. Jenis soal *problem solving*, soal pilihan ganda, *vignette*
 3. Referensi
 1. Norman S. Williams, Christopher J. K. Bulstrode, P. Ronan O'Connell (Editor). *Bailey & Love's Short Practice of Surgery*. 24th edition. Hodder Arnold UK.
 2. Jeffrey Norton, Philip S. Barie, Ralph R. Bollinger, Alfred E. Chang, Stephen Lowry, Sean J. Mulvihill, Harvey I. Pass, Robert W. Thompson (Editor). *Surgery: Basic Science and Clinical Evidence*. 2nd edition. Springer.
 3. F. Brunicaudi, Dana Andersen, Timothy Billiar, David Dunn, John Hunter, Jeffrey Matthews, Raphael E. Pollock (Author). *Schwartz's Principles of Surgery*, Ninth Edition. McGraw-Hill.
 4. Hugh Dudley, David C. Carter, R.C.G. Russell (Editor). *Atlas of General Surgery*. Butterworth-Heinemann ELBS.
 5. Robert M. Zollinger, Jr. and E. Christopher Ellison. *Zollinger's Atlas of Surgical Operations*. 9th edition. McGraw-Hill Education.
 6. De Jong, Sjamsuhidajat. *Buku ajar Ilmu Bedah Indonesia* 2nd ed.
 7. Sabiston DC (editor). *Textbook of surgery*. 15th ed. Philadelphia: WB Saunders Company

- e. Penyelenggaraan ujian
 - Penyelenggaraan ujian dilaksanakan secara nasional berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)
 - Tempat ujian ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)

- f. Pengawas Ujian

Ujian diawasi oleh seorang Pengawas Ujian yang ditunjuk oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia

Kriteria Pengawas:

 - Anggota Komisi Ujian KIBI

- g. Penilaian
 - Penilaian dilaksanakan oleh Komisi Ujian Nasional.
 - Hasil Ujian diumumkan selambatnya dalam waktu 14 hari ke pusat pendidikan melalui Ketua Program Studi.
 - Peserta yang tidak lulus dapat mengulang selama dalam masa studi prodinya.

3) Ujian Profesi Bedah

a. Tujuan

Menilai daya nalar ilmiah peserta didik di dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah penyakit atau kelainan pasien bedah. Karenanya, pada kesempatan ini ujian bukan merupakan pertanyaan yang bersifat *recall*, namun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan ilmu dan ketrampilan bedah, serta analisis dan pemecahan masalah pasien untuk menegakkan diagnosis dan menetapkan tatalaksana bedah pasien. Pada kesempatan ini akan dapat dinilai pola pikir, alasan rasional menghadapi suatu masalah dan jalan keluar yang mencerminkan jalan pikiran seorang peserta didik menangani suatu kasus; yang menunjukkan kelayakan seorang dokter spesialis bedah umum.

b. Persyaratan:

- 1) Peserta telah lulus Ujian Tulis Ilmu Bedah Dasar dan Ujian Keterampilan (OSCE).
- 2) Peserta telah mengikuti semua kursus yang diwajibkan dan memiliki sertifikasi dari Kolegium Ilmu Bedah Indonesia
- 3) Peserta telah menjalani semua tahapan pendidikan sesuai Katalog Program Studi Ilmu Bedah. Hal ini dinyatakan dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- 4) Menyerahkan daftar modul yang sudah dilaksanakan (beserta penilaian) yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- 5) Menyerahkan karya akhir dalam bentuk naskah asli yang telah diseminarkan.
- 6) Dihadiri oleh Ketua Program Studi dari pusat pendidikan dimana peserta didik menjalankan program

- c. Bentuk Ujian:
Ujian klinik (kasus)
- d. Soal Ujian
Soal ditentukan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, terdiri dari 4 (empat) kasus, masing-masing:
- 1) Kasus mayor (*long case*) 2 soal, masing-masing 1 soal bedah digestif dan 1 soal onkologi
 - 2) Kasus minor (*shortcase*) 4 soal. Dua dari beberapa cabang keilmuan antara lain: bedah anak, bedah plastik, bedah kardioraks, bedah vaskular, bedah ortopedi, bedah saraf, dan urologi.
- e. Penyelenggaraan ujian
- 1) Penyelenggaraan ujian dilaksanakan secara nasional berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)
 - 2) Tempat ujian ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah (lihat lampiran)
- f. Penilaian
- 1) Penilaian dilakukan oleh Tim Penguji yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) 6 penguji nasional yang ditunjuk oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.
 - b) Syarat penguji nasional ditetapkan dalam keputusan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia sebagaimana terlihat pada butir b) di bawah ini.
 - c) Kriteria Penguji Kolegium:
 - i) Guru besar
 - ii) Doktor
 - iii) Lektor Kepala
 - iv) Ketua Program Studi
 - v) Tidak berasal dari pusat pendidikan dimana peserta didik melaksanakan program
 - vi) Sebagai penguji dan pendidik bedah umum paling kurang 5 tahun.
 - vii) Pernah mengikuti dan lulus dalam pelatihan yang dilaksanakan Kolegium.
 - viii) Diusulkan oleh KPS
 - ix) Ditetapkan oleh Censor in chief dan dikukuhkan oleh SK ketua kolegium.
 - d) Pendamping penguji lokal
 - i) Penguji setempat adalah Dosen Penilai yang ditetapkan melalui keputusan Ketua Bagian Bedah pada pusat pendidikan.
 - ii) Penguji setempat bertindak sebagai pendamping; tidak memberikan penilaian
 - 2) Penilaian dilakukan terhadap kompetensi analisis dan pemecahan masalah peserta didik mengenai penyakit atau kelainan bedah yang sesuai dengan area kompetensi dokter spesialis bedah umum.
 - 3) Waktu ujian sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kasus mayor (*long case*) 2 X 30 menit
 - b) Kasus minor (*short case*) 4 X 15 menit

- 4) Hasil ujian dinyatakan dalam suatu formulir khusus yang merupakan berita acara ujian nasional setelah rapat yang diadakan oleh para penguji nasional. Formulir ini menyatakan *lulus tidaknya peserta yang ditandatangani oleh penguji nasional dan Ketua Program Studi setempat*. Hasil ujian:
 - a) Peserta yang lulus dalam ujian. Hasil ujian dilaporkan kepada Dekan dan digunakan sebagai dasar mengeluarkan ijazah tanda kelulusan Program Studi Ilmu Bedah.
 - b) Peserta yang tidak lulus ujian. Hasil ujian dilaporkan kepada Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.

Syarat dan Ketentuan Ujian

Pada setiap bentuk ujian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang peserta didik dapat diajukan untuk mengikutinya.

Syarat umum:

- Terdaftar sebagai peserta didik di suatu Program Studi Ilmu Bedah pada suatu Fakultas Kedokteran; ditunjukkan dengan nomor induk mahasiswa FK UNSRI
- Telah menyelesaikan tahapan pendidikan tertentu, sebagaimana dijabarkan pada setiap bentuk ujian
- Untuk ujian profesi, peserta didik melampirkan:
 - 1) Portofolio
 - 2) Dua karya ilmiah (asli)
 - 3) Mengisi formulir peserta ujian profesi

Jadwal dan Tempat Ujian Kolegium

Syarat tempat Ujian Kolegium :

- 1) Pusat pendidikan prodi PPDS Dokter Spesialis Bedah yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tersedia 4 ruang kamar ujian profesi beserta kelengkapan sarana dan prasarannya.
 - b) Tersedia 10 ruang ujian OSCE beserta sarana dan prasarannya.
 - c) Tersedia satu ruangan ujian tulis dengan kapasitas minimal 50 orang.

Ujian nasional diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun di beberapa wilayah, yaitu masing-masing sekali di bulan Maret, Juni, September dan November dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah I
 - a. Ujian Kolegium dilakukan pada pusat pendidikan yang telah memenuhi persyaratan ujian Kolegium.
 - b. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari:
 - 1) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Aceh

- 2) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan
 - 3) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang
 - 4) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwidjaya, Palembang
2. Wilayah II
- a. Ujian Kolegium dilakukan pada pusat pendidikan yang telah memenuhi persyaratan ujian kolegium.
 - b. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari:
 - 1) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung
 - 2) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
 - 3) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang
 - 4) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
3. Wilayah III
- a. Ujian kolegium dilakukan pada pusat pendidikan yang telah memenuhi persyaratan ujian kolegium.
 - b. Diperuntukkan bagi untuk peserta didik yang berasal dari:
 - 1) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
 - 2) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Brawidjaya, Malang
 - 3) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Solo
 - 4) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali
4. Wilayah IV
- a. Ujian kolegium dilakukan pada pusat pendidikan yang telah memenuhi persyaratan ujian kolegium.
 - b. Diperuntukkan bagi untuk peserta didik yang berasal dari:
 - 1) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar
 - 2) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado
 - 3) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
 - 4) Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, Samarinda

3.4.3 KRITERIA-KRITERIA PERATURAN UMUM, LULUS, PERPANJANGAN DAN DROP OUT (PENGHENTIAN PENDIDIKAN)

Peraturan Umum

1. Peserta didik harus mematuhi seluruh peraturan Program Studi Ilmu Bedah FK Unsri/RSMH.
2. Peserta didik harus mengikuti 100% kegiatan pendidikan / acara ilmiah kecuali sedang mengikut kegiatan di luar RS, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari divisi.
3. Ketidakhadiran di acara ilmiah diwajibkan untuk membuat ringkasan acara ilmiah yang tidak dihadiri.
4. Ketidakhadiran di acara ilmiah tanpa alasan yang jelas sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 stase akan mendapatkan 1 (satu) surat peringatan.
5. Kehadiran di tempat pendidikan dihitung berdasarkan jam kehadiran dari absensi jam masuk 5.45 am dan jam pulang disesuaikan jam kerja RS.
6. Keterlambatan akan diakumulasikan dalam bentuk ketidakhadiran
7. Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan pendidikan sebanyak 1 (satu) hari atau lebih tanpa alasan yang jelas, peserta didik diwajibkan untuk mengulang rotasi di divisi terkait.
8. Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan pendidikan selama lebih dari 3 hari kerja (sakit/izin/cuti/alasan yang dapat diterima) dalam stase 1 Bulan stase dan lebih dari 5 hari kerja (sakit/izin/cuti/alasan yang dapat diterima) dalam 2 bulan stase stase maka peserta didik diwajibkan untuk mengulang divisi terkait. (**termasuk hari sabtu dan minggu**).
9. Ketidakhadiran dengan alasan sakit, peserta didik wajib menyerahkan surat sakit dari dokter spesialis kepada KPS dan tembusan ke ka. Divisi paling lambat 3 hari untuk stase 1 bulan dan 5 hari untuk stase 2 bulan sejak sakit.
10. Ketidakhadiran wajib diinformasikan ke konsulen divisi terkait. Selama periode tersebut peserta didik diwajibkan untuk mengikut kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku

11. Setiap permohonan meninggalkan tugas yang diajukan oleh peserta PPDS harus diketahui dan disetujui oleh ka divisi atau penanggung jawab kegiatan di tempat peserta PPDS I bertugas saat itu terlebih dahulu
12. Semua absensi dicatat di logbook masing-masing peserta PPDS I untuk dilaporkan pada rapat evaluasi.
13. Tugas dari penyelenggara pendidikan (dinas luar, bakti sosial, dan ujian nasional) bukan merupakan ijin/cuti.

2. Sanksi Pendidikan

Apabila selama masa pendidikan peserta PPDS I melakukan pelanggaran akademik dan keprofesian dari aturan yang berlaku, maka keputusan pemberian sanksi adalah sesuai hasil rapat tim pendidikan dan apabila diperlukan akan diperkuat oleh rapat Bagian.

Sanksi pendidikan dapat berupa:

1. Teguran lisan atas setiap pelanggaran.
2. Tugas ilmiah khusus yang diajukan di ruang sidang (misalnya tinjau kepustakaan, penelitian) dibawah bimbingan supervisor divisi terkait atau yang ditunjuk oleh KPS.
3. Mengulang rotasi di divisi terkait sesuai dengan tahap pada saat terjadi pelanggaran.

1. Lulus

a. Afektif :

- Tidak terdapat nilai D atau E dari setiap laporan.
- Tidak pernah melanggar etika, disiplin serta tata kerja yang berlaku di Lab./Bagian Ilmu Bedah atau RS Tempat Pendidikan.

b. Psikomotor :

- Tidak terdapat nilai E.
- Bila mendapat nilai D, berarti dapat dipertimbangkan untuk lulus bila hasil atau laporan bidang lain mendapat nilai A/B/C.
- Keterampilan memeriksa, merawat dan membuat diagnosa, melakukan tindakan operasi, dan mengatasi komplikasi yang terjadi disertai menjawab konsultasi selama tugas dinilai cukup.
- Telah memenuhi catalog yang ditetapkan sesuai dengan tahapan/tingkatan PPDS dan mengisi buku "log".

c. Kognitif :

- lulus ujian lisan atau tertulis dengan nilai A/B/C.

d. Karya Ilmiah :

- telah menyelesaikan karya ilmiah (journal/textbook reading, kasus, referat, penelitian, surveillance) sesuai dengan tingkatan/tahapan pendidikan PPDS.

2. Perpanjangan
 - a. Afektif :
 - Pernah melakukan pelanggaran etika, disiplin, dan tata kerja tetapi bisa dikoreksi.
 - b. Psikomotor :
 - Mendapat nilai D atau E untuk suatu tahapan pendidikan.
 - Pernah melakukan kesalahan dan keterampilan memeriksa, merawat, mendiagnosa, melakukan operasi penderita.
 - c. Kognitif :
 - Mendapat nilai D atau E dari suatu tahapan pendidikan.
 - Belum membuat karya ilmiah sesuai ketentuan tahapan pendidikan.

3. Penghentian Pendidikan / Putus Studi

PENGHENTIAN PENDIDIKAN DIBAGI 2 KRITERIA :

A. Akademik

- Bila Peserta Didik tidak lulus 3x ujian stase di bedah dasar.
- Bila Peserta Didik tidak lulus 3x ujian stase di bedah lanjut 1.
- Bila Peserta Didik tidak lulus 3x ujian stase di bedah lanjut 2.
- Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan selama 12 semester.
- Keputusan mengeluarkan secara akademik diusulkan pada rapat staf yang dipimpin oleh Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi kemudian diteruskan pada Dekan untuk disahkan oleh Dekan/Rektor.

B. Non Akademik

- Dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap etika profesi, pidana, tindak asusila terhadap pasien atau bertindak tidak sopan terhadap sejawat, guru, maupun lembaga yang sifatnya berat
- Dapat langsung diberikan peringatan terakhir dan dihentikan pendidikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa harus menunggu putusan dewan etika/sejenisnya atau putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Keputusan mengeluarkan secara akademik diusulkan pada rapat staf yang dipimpin oleh Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi kemudian diteruskan pada Dekan untuk disahkan oleh Dekan/Rektor

1. Tugas, Kewajiban dan Hak Residen

Residen PPDS/trainee bedah di bagian RS pendidikan mempunyai tugas, kewajiban dan hak dalam bidang – bidang :

Pertama : Pendidikan, Ilmiah, Ilmiah

Kedua : Pelayanan Medik/Pengabdian Masyarakat

a. Pendidikan Ilmiah dan Penelitian

- Bidang Kognitif/pengetahuan teori
 - Mengikuti kegiatan ilmiah :
 - Kuliah/kuliah tutorial
 - Presentasi Ilmiah lokal (Journal atau textbook reading, referat, laporan kasus, penelitian)
 - Simposium, Seminar
 - Kursus-kursus
 - Lokakarya
 - Pertemuan ilmiah Nasional dan Internasional
 - Membuat dan menyajikan Karya Ilmiah
 - Journal Reading
 - Referat
 - Laporan Kasus
 - Surveillace
 - Penelitian
 - Membuat Karya Akhir
 - Mengajar/member pelajaran Ilmu Bedah kepada siswa –siswi SPK
- Bidang Psikomotor/Ketrampilan
 - Membuat Diagnosa
 - Menggunakan sarana/alat-alat untuk keperluan diagnose
 - Melakukan perawatan penderita – penderita pra bedah dan pasca bedah (termasuk persiapan-persiapan)
 - Melakukan tindakan terapi paliatif, kuratif, pembedahan dan tindakan tanpa pembedahan
 - Mengatasi komplikasi pasca bedah
 - Melakukan rehabilitasi semua pasca bedah
 - Melakukan rehabilitasi semua kasus-kasus bedah
 - Mengisi dan membuat laporan kegiatan medis didalam catatan medic beserta seluruh lampiran-lampiran
- Bidang Afektif/Sikap (didalam maupun diluar Rumah Sakit)
 - Jujur dalam perkataan dan perbuatan
 - Disiplin dalam memenuhi tugas dan kewajiban
 - Bersikap sopan dan santun terhadap senior, teman sejawat, perawat, mahasiswa, pegawai RS/FK dan penderita/keluarga penderita
 - Bertanggung jawab dan mengutamakan kesehatan/keselamatan penderita
 - Bertanggung jawab dan turut serta dalam kegiatan pendidikan mahasiswa kedokteran/Akper dan siswa-siswa perawat kesehatan
 - Membina iklim kekeluargaan dan kerjasama sebagai salah satu anggota team di lab ilmu bedah

b. Hak Residen Bedah

- Mendapat pendidikan keahlian secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menggunakan seluruh sarana diagnostic
- Menggunakan seluruh sarana terapi bedah
- Menggunakan fasilitas perpustakaan
- Mengambil cuti/ijin sesuai ketentuan yang berlaku

- Mendapat pembelaan pendidikan
- Bimbingan/perlindungan hukum

Untuk penundaan kegiatan akademik dilakukan jika seorang PPDS melakukan kesalahan berat yang tidak bisa ditoleransi lagi maka akan diberi hukuman tidak ikut stase 1 semester, tetapi hal itu dilakukan melalui rapat staf lengkap.

Untuk residen yang akan alih program ke prodi lain misalnya ke PPDS Bedah Urologi Surabaya, maka seorang PPDS harus ikut ujian di prodi yang dituju jika sudah lulus maka prodi Bedah akan membuat surat pengantar pengunduran diri ke dekan FK Unsri, kemudian dekan akan meneruskan ke Rektor Unsri baru setelah itu terbit SK rector tentang alih program studi.

TATA CARA PENGAMBILAN CUTI DAN IJIN

Persyaratan Cuti :

1. Masing-masing residen berhak mengambil cuti selama 2 (dua) minggu dalam 1 (satu) tahun.
2. Residen baru berhak mengambil cuti paling sedikit setelah 6 (enam) bulan mengikuti pendidikan.
3. Cuti tidak boleh diambil sekaligus 2 (dua) minggu berturut-turut dan dalam satu seksi hanya boleh mengambil cuti selama 1 (satu) minggu (7 hari).
4. Residen yang mengambil cuti, harus mengisi formulir cuti yang telah tersedia di KPS masing-masing dan diajukan kepada Kepala Lab/Bagian Ilmu Bedah melalui KPS.
5. Permohonan cuti, pertama-tama harus mendapat ijin dari KPS yang bersangkutan dimana residen tersebut menjalankan tugas atau akan menjalankan tugas.
6. Residen tidak diperbolehkan mengambil cuti apabila :
 - a. Menjalani masa pendidikan pra bedah (6 bulan pertama)
 - b. Masa bimbingan operasi
 - c. Menjalani tugas luar
7. Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya tanggal 20 satu bulan sebelum cuti yang dikehendaki.
8. Pada saat rotasi di salah satu unit kerja, tidak diperkenankan cuti lebih dari 2 (dua) residen.
9. Peraturan cuti masing-masing Program Studi, harus menyesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku di Lab./Bagian Ilmu Bedah yang bersangkutan.

Persyaratan Ijin :

1. Ijin diluar cuti paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun tergantung alasan yang diajukan dan maksimal 1 kali ijin 3 (tiga) hari, kecuali ijin sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter.
2. Ijin untuk mengikuti pertemuan ilmiah (kongres, seminar, symposium, CE, dll) merupakan kebijaksanaan KPS masing-masing melalui Seksi/ Ka.-Unit Kerja.
3. Ijin dilakukan dengan mengisi formulir yang tersedia dan pertama-tama harus mendapat persetujuan dari KPS/Ka-Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Residen tugas luar tidak diperbolehkan ijin, kecuali hal yang sangat penting.
5. Hal-hal yang belum diatur diatas, perihal cuti ijin merupakan kebijaksanaan KPS yang bersangkutan. Apabila terjadi perubahan, akan diputuskan oleh KPS & SPS.

BAB IV

STATUS MAHASISWA DAN PEMBIMBING AKADEMIK

4.1. Status Mahasiswa

Pengakuan status sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya secara legal formal ditetapkan apabila memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya
- b. Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan
- c. Tidak dalam masa berhenti sementara (stop out) atau skorsing
- d. Mengikuti kegiatan akademik sesuai mata kuliah yang ditetapkan
- e. Bebas dari narkoba / nafzah, merokok, tindakan kriminal, asusila, indisipliner, keonaran dan anarkisme di dalam maupun diluar kampus.

Pada program studi ilmu bedah FK Unsri Palembang terdapat beberapa status mahasiswa yaitu :

1. Mahasiswa mandiri
2. Mahasiswa tugas belajar dari Kemenkes (Mahasiswa BK)
3. Mahasiswa tugas belajar dari daerah
4. Mahasiswa tugas belajar dari ABRI (Mahasiswa KEMNHAN)

4.2 Pembimbing Akademik

Selama mengikuti pendidikan, mahasiswa Sp1 Ilmu Bedah dibantu oleh seorang dosen Pembimbing Akademik (PA), yang ditetapkan secara acak oleh Ketua Program Studi Ilmu Bedah yang kemudian diusulkan ke Dekan FK UNSRI untuk diterbitkan SK Pembimbing Akademiknya.

Secara umum dosen PA bertugas memberikan bimbingan akademik kepada sejumlah mahasiswa sebagai berikut :

4.2.1. Peran Pembimbing akademik Akademik

1. Membantu mahasiswa bimbingannya untuk mengenal minat, bakat dan kemampuan akademiknya;
2. Memotivasi mahasiswa bimbingannya agar bersungguh-sungguh belajar untuk dapat menyelesaikan studinya secepat mungkin serta berkelakuan baik selama mengikuti pendidikan;
3. Menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual agar mahasiswa bimbingannya berkarakter dan memiliki Akhlaq Mulia;
4. Memberikan nasihat kepada mahasiswa bimbingannya dalam menghadapi kendala akademik, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi serta membantu menemukan solusi pemecahan masalah tersebut;
5. Memfasilitasi mahasiswa bimbingannya yang mengalami kendala dalam menentukan pilihan matakuliah yang akan diikutinya setiap semester;

6. Penasihat akademik, apabila diperlukan dapat merangkap sebagai Pembimbing/Promotor laporan akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

4.2.2. Tugas Pembimbing Akademik

1. Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 4 orang mahasiswa. Dalam kondisi jumlah dosen yang terbatas.
2. Memantau perkembangan Studi mahasiswa bimbingannya pada setiap semester secara langsung untuk menghindari terjadinya putus studi (Drop Out);
3. Menentukan jadwal bimbingan bersama mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 kali dalam setiap semester;
4. Mempelajari masalah akademik, personal, dan sosial mahasiswa bimbingannya;
5. Mendiskusikan hasil dan menyetujui rencana studi mahasiswa bimbingannya pada setiap awal semester baik secara langsung maupun secara on-line;
6. Menandatangani buku log book mahasiswa sebagai tanda telah selesai stase.

BAB V

YUDISIUM DAN WISUDA

5.1 Yudisium

Pada program studi ilmu bedah yudisium dilakukan setiap mahasiswa menyelesaikan perputaran stasenya. Yudisium dilakukan oleh Ketua Program Studi Ilmu Bedah.

Untuk yudisium akhir atau ketika seorang mahasiswa dinyatakan selesai dan menyanggah gelar SpB adalah ketika seorang mahasiswa telah menyelesaikan :

1. seluruh tahapan kompetensi dan modul ilmu bedah,
2. ujian OSCA
3. ujian kognitif
4. *stase mandiri*
5. tesis akhir
6. maju nasional pembacaan tesis akhir
7. ujian profesi lokal
8. ujian profesi nasional

Dan untuk prodi ilmu bedah ada dua (2) kali yudisium yang pertama ketika mahasiswa ujian nasional dan dinyatakan lulus maka akan di yudisium langsung oleh kolegium ilmu bedah Indonesia, yang kedua di yudisium oleh Dekan FK UNSRI.

Penetapan Kelulusan dan Acara Yudisium Mahasiswa yang lulus/yudisium ditetapkan melalui suatu surat keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Program dan dapat dilakukan dalam suatu acara/ upacara yudisium yang dilaksanakan oleh Fakultas/Program. Rincian prosedur dan tata cara acara/upacara yudisium ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Program mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu

1. 3,00 – 3,50 Memuaskan
2. 3,51 – 3,75 Sangat Memuaskan
3. 3,76 – 4,00 Pujian (Cumlaude)

yang ditetapkan berdasarkan pada Indek Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa.

5.2 Wisuda

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, Universitas Sriwijaya menyelenggarakan kegiatan upacara wisuda, berupa kegiatan seremonial akademik untuk mengukuhkan gelar/sebutan bagi seluruh lulusan Universitas Sriwijaya. Untuk ketertiban pelaksanaannya, upacara wisuda tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta Peserta upacara wisuda terdiri dari:
 - a.1. Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program dan Universitas Sriwijaya.
 - a.2. Anggota Senat Universitas Sriwijaya.
 - a.3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya.
 - a.4. Undangan.
- b. Pakaian
Pakaian yang dikenakan peserta upacara wisuda adalah sebagai berikut:
 - b.1. Mahasiswa peserta upacara wisuda dan anggota senat Universitas Sriwijaya mengenakan pakaian wisuda berupa toga, topi wisuda, dan kelengkapan lainnya yang ditetapkan.
 - b.2. Panitia pelaksana wisuda mengenakan pakaian sipil lengkap atau jas warna gelap.
 - b.3. Undangan mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional (menyesuaikan).
- c. Waktu, Tempat, dan Tata Tempat
 - c.1. Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas Sriwijaya.
 - c.2. Tempat pelaksanaan wisuda adalah fasilitas milik Universitas Sriwijaya yang ditetapkan.
 - c.3. *Peserta wisuda menempati tempat-tempat tertentu yang tata tempatnya ditetapkan oleh panitia wisuda.*
- d. Pendaftaran dan Biaya
 - d.1. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti upacara wisuda diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada panitia yang ditunjuk pada waktu yang ditentukan serta dengan membawa berkas-berkas yang ditetapkan.
 - d.2. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti upacara wisuda diwajibkan membayar biaya wisuda yang ditetapkan.

5.3 Ijazah

Ijazah adalah suatu dokumen akademis sebagai bukti kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program pendidikan. Sesuai dengan “Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.: 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi” dan Surat Dirjendikti No. 1445/D/T/1993 tentang penyusunan redaksi ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi, maka Universitas Sriwijaya mengeluarkan ijazah (Gambar 6) bagi para lulusannya sebagai berikut:

- a. Format Kertas Format kertas Ijazah Universitas Sriwijaya terbuat dari kertas dengan spesifikasi berat dasar 230 gram/m² , ukuran 270 mm x 215 mm, berwarna dasar broken

white dengan serat pengaman yang kasar mata berwarna biru dan merah yang tidak kasar mata berwarna biru bila dilihat di bawah sinar ultra violet, serta cetakan diapositif berupa garis-garis bergelombang berwarna kuning dan minitek “UNIVERSITAS SRIWIJAYA” secara berulang tanpa spasi pada logo Universitas Sriwijaya dengan gambar kelopak bunga melati yang di dalamnya Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2015/2016 40 mengandung hidden image “ASLI PERURI” serta mikroteks “UNIVERSITAS SRIWIJAYA” yang digunakan sebagai pembatas sepanjang tepi bunga melati yang hanya dapat dilihat dengan alat plastic viewer.

b. Materi/Redaksi Materi/redaksi Ijazah Universitas Sriwijaya terdiri dari:

b.1. Nomor Ijazah, pada sudut kanan atas.

b.2. Nama Perguruan Tinggi “UNIVERSITAS SRIWIJAYA” yang dicetak dengan menggunakan tinta OVI berwarna biru yang akan berubah warna menjadi ungu apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

b.3. Nama, tempat, dan tanggal lahir lulusan penerima gelar/sebutan profesional yang ditulis lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sama dengan yang tertera pada ijazah terakhir.

b.4. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang ditetapkan Universitas Sriwijaya.

b.5. Nama Fakultas.

b.6. Nama Program Studi.

b.7. Nama gelar/sebutan profesional dan singkatannya.

b.8. Tanggal pada ijazah yaitu tanggal pelaksanaan yudisium.

b.9. Pasfoto berukuran 3 x 4 cm hitam putih (Pria pakai jas, wanita pakai kebaya)

b.10. Tanda tangan dan nama terang Rektor, Dekan Fakultas atau Direktur Program.

b.11. Tanda tangan alumnus yang bersangkutan.

b.12. Cap/stempel Rektor Universitas Sriwijaya yang mengenai pasfoto alumnus dan tanda tangan Rektor.

b.13. Nomor Seri Ijazah terdiri dari huruf dan angka yang menunjukkan kode pembuatan.

c. Komponen Pengaman

c.1. Embos logo Universitas Sriwijaya pada bagian sisi kiri dan kanan atas.

c.2. Hidden image logo Universitas Sriwijaya pada bagian sisi kiri dan kanan bawah yang hanya dapat dilihat di bawah sinar ultra violet.

c.3. Anticopy berupa teks “UNSRI” yang ditulis searah diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kiri atas yang dibentuk oleh titik-titik raster dan hanya muncul pada kertas hasil fotokopi ijazah dimaksud

c.4. Garis-garis bergelombang membentuk hiasan serta garis-garis guilloche yang membentuk ornament bingkai terletak di bagian atas dan bawah kertas ijazah halaman belakang.

5.4 Transkrip

Transkrip atau disebut juga sebagai Daftar Nilai Akademik, adalah dokumen akademis yang dibuat melengkapi ijazah. Transkrip dibuat untuk menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa yang bersangkutan selama mengikuti program pendidikan. Transkrip diterbitkan oleh Fakultas/Program setelah diperiksa kebenarannya oleh Ketua Program Studi atau petugas yang ditunjuk.

Transkrip bagi para lulusan Universitas Sriwijaya dibuat sebagai

- a. Format Kertas Format kertas Transkrip Universitas Sriwijaya terbuat dari kertas dengan spesifikasi berat dasar 215 gram/m², ukuran 215 mm x 330 mm, berwarna orange, dengan cetakan diapositif berupa garis-garis bergelombang berwarna putih dan minitexs “UNIVERSITAS SRIWIJAYA” secara berluang tanpa spasi pada seluruh permukaan kertas. Pada bagian tengah kertas ijazah terdapat logo Universitas Sriwijaya dengan gambar kelopak bunga melati yang di Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2015/2016 41 dalamnya mengandung hidden image “ASLI PERURI” serta microteks “UNIVERSITAS SRIWIJAYA” yang digunakan sebagai pembatas sepanjang tepi bunga melati yang hanya dapat dilihat dengan alat plastic viewer.
- b. Materi/Redaksi Materi/redaksi Transkrip Universitas Sriwijaya terdiri dari:
 - b.1. Nomor Seri pada sudut kanan atas yang dicetak dengan teknik letter press berwarna hitam, terdiri dari dua huruf dan lima digit angka.
 - b.2. Kop Fakultas, Logo Universitas Sriwijaya dan Nomor Transkrip.
 - b.3. Nama, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Nama Fakultas, Strata Pendidikan, Jurusan, Program Studi, Tanggal Lulus, dan Masa Studi dalam tahun dan bulan.
 - b.4. Daftar Nilai Akademik, berupa tabel yang terdiri dari 7 kolom, masing-masing berupa No., Kode Mata Kuliah, Nama Mata Kuliah, sks (K), Nilai, Bobot (B), dan K x B.
 - b.5. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sesuai rumus yang ditetapkan, serta IPK yang ditulis dalam dua digit angka.
 - b.6. Predikat Kelulusan sesuai ketentuan.
 - b.7. Judul Skripsi/Tesis/Disertasi dan Nama dan gelar pembimbingnya.
 - b.8. Tanda tangan pengesahan oleh Ketua Jurusan di sebelah kiri dan Dekan/Direktur Program di sebelah kanan.
 - b.9. Pasfoto berukuran 3 x 4 cm hitam putih (pria pakai jas, wanita pakai kebaya).
 - b.10. Cap/stempel Fakultas yang mengenai pasfoto dan tanda tangan Dekan Fakultas.
- c. Komponen Pengaman
 - c.1. Kertas memiliki tanda air Logo Peruri dan teks “Indonesia”.
 - c.2. Teks “No. Seri” dicetak dengan tinta hitam yang memendar menjadi hijau di bawah sinar UV.
 - c.3. Pada bagian sudut kiri dan kanan atas kertas terdapat cetakan invisible, berupa logo Universitas Sriwijaya yang memendar kuning di bawah sinar UV.
 - c.4. Anticopy berupa teks “UNSRI” yang ditulis searah diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas yang dibentuk oleh titik-titik raster dan hanya muncul pada kertas hasil fotokopi transkrip dimaksud

5.5 Gelar dan Sebutan Akademik

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Akademik bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Universitas Sriwijaya memberikan gelar dan sebutan akademik kepada para lulusannya

